

Vol. 9 No. 2 (2022), Halaman 39-45



## KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN TIMOR LESTE DALAM UPAYA MENGATASI ILLEGAL BORDER CROSSER

Benito Juarez Encarnacau<sup>1\*</sup>, Suryo Sakti Hadiwijoyo<sup>2</sup>, Putri Hergianasari<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: [372017047@student.uksw.edu](mailto:372017047@student.uksw.edu)<sup>1\*</sup>, [suryo.hadiwijoyo@uksw.edu](mailto:suryo.hadiwijoyo@uksw.edu)<sup>2</sup>, [putri.hergianasari@uksw.edu](mailto:putri.hergianasari@uksw.edu)<sup>3</sup>

Website Jurnal: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jss>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI:

(Diterima: 09-11-2022; Direvisi: 11-12-2022; Disetujui: 30-12-2022)

---

### ABSTRACT

*This article aims to analyze the cooperation between the governments of Indonesia dan Timor Leste in an effort to overcome illegal border crosser in the case study of the Indonesia – Timor Leste Postal Cross Border, East Nusa Tenggara (NTT) Province 2019-2021. This article uses a qualitative research method, namely literature study in answering the problem formulation of this article. The liberalism approach is then used to analyze the cooperative relationship between the goverments of Indonesia and Timor Leste, by emphasizing the mutual need through cooperation that can create conditions of dependence to achieve a common goal, namely absolute gains. This study explains that the cooperation carried out by the goverments of Indonesia and Timor Leste in an effort to overcome illegal border crosser at the Indonesia – Timor Leste border has create conditions of mutual need between the two countries which are marked by the emergence of various new agreement.*

**Keywords:** *Cooperation between Indonesia - Timor Leste, Illegal Border Crosser, National Border Post*

### ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Kerjasama pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam upaya mengatasi Illegal Border Crosser dalam studi kasus Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia – Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2019-2021. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan dalam menjawab rumusan masalah artikel ini. Pendekatan liberalism kemudian digunakan untuk menganalisis hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste, dengan menekankan hubungan yang saling membutuhkan melalui kerjasama yang menciptakan kondisi ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama yakni absolute gains. Studi ini menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam upaya mengatasi pelintas batas illegal di perbatasan Indonesia – Timor Leste telah menciptakan kondisi saling membutuhkan diantara kedua negara yang ditandai dengan munculnya berbagai kesepakatan baru.*

**Kata Kunci:** *Illegal border crosser, Kerjasama Indonesia – Timor Leste, Pos lintas batas negara*

---

### PENDAHULUAN

Garis perbatasan Indonesia terdiri dari darat, laut dan udara sebagai batas wilayah negara sebagai pemisah kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional (Gualini, 2003). Bagian

wilayah negara pada sisi batas wilayah dengan negara lain disebut kawasan perbatasan. Fungsionalitasnya berdimensi kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Kesadaran terhadap kawasan perbatasan

meningkat bukan lagi sebagai halaman belakang yang dikelola seadanya. Berikut ini Salah satu kawasan perbatasan Indonesia adalah kabupaten Belu provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dengan pintu gerbang Motaain dan Turiskain (Muta'ali et al., 2018; Seran, 2018). Pos Lintas Batas Negera (PLBN) Motaain ditata tahun 2015 sebagai kawasan lintas batas Motaain di desa Silawan kecamatan Tasifera Timur. Pos lintas batas hanya diberikan kepada masyarakat yang tinggal menetap di daerah perbatasan. Hal tersebut digunakan untuk melintas ke daerah sub distrik yang ada di Timor Leste dengan tujuan mempermudah mobilitas.

Adapun Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) sebagai pintu pemeriksaan, pelayanan pelintas batas, unsur bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Sehingga barang bawaan (milik pribadi) maupun barang perdagangan akan diperiksa terlebih dahulu melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) untuk keamanan daerah setempat. Mulai dari PLB dan PPLB maka Adapun pembangunan PLBN yang bertujuan agar kawasan perbatasan (*border area*) dapat tertata dan terdata dengan baik.

Pos Lintas Batas Negara Terpadu, yang selanjutnya disebut PLBN Terpadu, adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan/atau Pas Lintas Batas. Dengan PLBN di Motaain Kabupaten Belu, dapat menciptakan keamanan di perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste melalui pengembangan kawasan di wilayah perbatasan, mengembangkan perekonomian lokal, bahkan dapat mengurangi kemungkinan terjadi konflik antar negara, oleh karenanya perlu pengembangan kawasan (Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015).

PLBN memberlakukan Pas Lintas Batas (PLB) bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan. PLB sebagai dokumen perjalanan berfungsi sebagai paspor atau visa bagi masyarakat perbatasan yang berlaku selama 1 tahun dengan beberapa kali perjalanan, dengan masa tinggal di Timor Leste (bagi WNI) selama

10 hari dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali atau untuk maksimal 30 hari (Bere, 2014).

Kawasan perbatasan Motaain sangat rawan kasus ilegal yang strategis seperti penyelundupan BBM. Sekitar kawasan terdapat beberapa jalur tidak resmi yang disebut jalur tikus yang menjadi akses penyelundupan. Perbedaan harga jual bahan makanan pokok antara Indonesia dan Timor Leste juga meningkatkan penyelundupan.

Pengelolaan kawasan perbatasan, penting terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut. permasalahan dan urgensi terhadap permasalahan tentunya tidak hanya satu negara saja, tetapi dua atau lebih negara yang berbatasan wilayahnya. Oleh karena itu, perlu kerjasama antar negara yang berbatasan atas dasar hukum internasional. Peran dan upaya kerjasama negara yang berbatasan dalam sebuah kesepakatan perjanjian atau patroli gabungan.

Atas dasar itu, maka perlu analisis mengenai mengenai kerjasama pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam upaya mengatasi kejahatan *illegal cross border* dalam studi kasus PLBN Indonesia – Timor Leste, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019 – 2021.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Motaain khususnya dalam bidang ekonomi dan apa dampak ekonomi yang ditunjukkan setelah dibangunnya Pos Lintas Batas Negara. Seluruh data dari metode penelitian kualitatif yang dituangkan dalam tulisan ini didapatkan dengan cara metode literasi, yang dimana metode literasi ini dilakukan dengan cara membaca beberapa sumber yang faktual seperti jurnal, artikel, berita. Hal itu akan sangat membantu dalam melakukan pengumpulan data. Unit amatan utama mengenai *illegal cross border* di PLBN Indonesia dan Timor Leste. Sedangkan unit analisis, yaitu menganalisis mengenai kerjasama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Sumber data berasal dari dokumen, artikel jurnal, dan buku melalui studi literatur. Analisis data dengan pendekatan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi/penarikan kesimpulan atas data-data yang dikumpulkan. aspek pembahasan yaitu kondisi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang bertujuan agar

dapat menggambarkan situasi yang terjadi. Aspek lainnya yang akan dijelaskan kemudian yaitu *illegal cross border* yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Perbatasan Indonesia – Timor Leste**

Timor-Leste terletak di bagian timur Pulau Timor dan di sisi Barat laut Pulau Timor berbatasan langsung dengan Indonesia, yang berbatasan darat sepanjang 228 km. Australia adalah negara tetangga di Selatan, sedangkan di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Banda Raya. Timor-Leste memiliki luas total 15.410 km<sup>2</sup> dengan populasi 1,3 juta, dua pertiga (67,2%) tinggal di daerah.

Timor-Leste adalah republik konstitusional semi-presidensial kesatuan. Kepala negara adalah Presiden Republik, Presiden menjamin penghormatan terhadap Konstitusi dan lembaga negara, dan bila perlu dapat bertindak sebagai mediator penyelesaian konflik. Presiden menunjuk sebagai Perdana Menteri pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas. Sebagai kepala negara, Presiden juga memimpin Dewan Negara dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan.

Sebagian besar penduduknya berasal dari Papua, Melayu, dan Polinesia dan sebagian besar beragama Kristen (99%). Sebagian besar Timor Leste bergunung-gunung, dengan beberapa dataran pantai. Iklimnya tropis dan umumnya panas dan lembab, dicirikan oleh musim hujan (Desember hingga Maret) yang berbeda dan musim kemarau (Juni hingga September) (Yunita Mustika, 2019). Timor-Leste menempati peringkat di antara negara-negara termiskin di Asia. Sekitar 42% penduduk di Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan.

Tidak berbeda jauh dengan Timor Leste, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi paling selatan di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Struktur pemerintahan NTT terdiri dari 21 kabupaten, 1 kota, 306 kecamatan, 2.996 desa, dan 318 kelurahan. Masing-masing dari 21 kabupaten di NTT memiliki pemerintahan dan badan legislatif sendiri, yang dipilih, dan bupati diangkat oleh pemerintah kabupaten. Pengawasan pengelolaan administratif provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) NTT, yang

dipimpin oleh seorang gubernur terpilih dan berkedudukan di ibu kota Kupang, Timor Barat. Selain tanggung jawab pengawasannya, Kantor Gubernur bertanggung jawab dalam pelaksanaan strategi pembangunan nasional. Pemerintah daerah atau provinsi juga bertanggung jawab atas administrasi dan pemberian banyak layanan publik, pengaturan bisnis, dan pengelolaan sumber daya alam.

Timor Barat, dengan luas tanah 15.850 km<sup>2</sup> bergunung-gunung dengan beberapa dataran pantai yang menyatu menjadi rawa-rawa bakau yang tergenang secara teratur. Iklim tropis kering selama monsun tenggara dan basah selama monsun barat yang pendek dan tidak teratur (Desember hingga Maret). Curah hujan tahunan rata-rata 1.475 milimeter, dan awal musim hujan sangat bervariasi. Agustus dan September adalah bulan terkering. Penduduk NTT terdiri dari banyak suku, yang paling umum adalah Atoni atau Dawan (22%), Manggarai (15%), Sumba (12%), Belu (9%), Lamaholot (8% ), Rote (5%), dan Lio (4%). NTT merupakan wilayah termiskin kedua di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat di perbatasan merupakan masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Dari segi ekonomi, sebagian besar warga di wilayah perbatasan Belu-RDTL bekerja di sektor pertanian lahan kering dan lahan basah yang tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Tesifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen dan Kakuluk Mesak. Hasil pertanian yang dihasilkan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, bawang merah, dan tanaman keras seperti kemiri, kemiri, dan kelapa. Selain bertani, penghasilan tambahan diperoleh dari sektor informal antara lain berdagang barang kebutuhan, kerajinan rumah tangga seperti menenun yaitu kerajinan tangan yang dilakukan perempuan untuk menambah penghasilan. Dari sisi pertanian, lahan pertanian di daerah pedesaan dan daerah perbatasan meliputi sawah dan lahan kering. Sawah berada di pedesaan di Kecamatan Tesifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen dan Kauluk Mesak, sedangkan lahan kering hampir di setiap desa di kecamatan perbatasan. Sawah mendapatkan irigasi dari sungai-sungai yang melintasi wilayah perbatasan dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk persawahan karena sistem irigasi yang kurang memadai. Komoditi yang dihasilkan antara lain: padi, jagung, kacang

hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan bawang merah.

Perdagangan merupakan salah satu dari sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengutamakan pembangunan sosiologis dan ekonomi di daerah perbatasan melalui perdagangan dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana (Ahab et al., 2009; Effendi et al., 2013). Target pertama yang sudah dicapai adalah pasar tradisional di kawasan perbatasan guna menekan jumlah penyelundupan barang ke kedua negara. Komoditi yang diekspor dari Indonesia ke RDTL adalah komoditi minyak dan gas bumi, hasil perkebunan, perikanan, industri dan kerajinan serta barang campuran. Beberapa produk utama lainnya adalah bahan

bangunan, makanan cepat saji, tekstil, furnitur, sabun, alat tulis kantor, barang elektronik, penyedap dapur, kasur, genset, semen, ikan kering, bawang, sayuran, barang campuran, juga minyak dan gas. Sedangkan komoditi yang didatangkan dari Timor Leste ke Indonesia seperti kacang hijau, kemiri, kopi biji, kopra, sapi potong dan kulit sapi. Peningkatan nilai yang disajikan menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan, khususnya ekspor dari Indonesia ke RDTL, telah menghasilkan perkembangan pasar yang menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi rakyat di wilayah perbatasan. Berikut peta kabupaten Belu provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

### **Illegal Cross Border di Perbatasan Indonesia – Timor Leste**

Perbatasan merupakan wilayah yang sangat penting dimana terjadinya interaksi ekonomi, sosial, serta budaya antara masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Persoalan batas negara yakni persoalan penetapan garis batas, dimana terdapat perbedaan pemahaman terkait batas negara. Meskipun pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati titik kordinat batas namun menuai berbagai kritik dikarenakan pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat tidak dilibatkan dalam penentuan

SOCIAL SCIENCE Vol. 9 No. 2 (2022)

batas tersebut (Bere, 2014). Oleh karena itu permasalahan batas negara dalam masyarakat lokal masih belum terselesaikan.

Adanya traktat perjanjian tahun 1904 yang disepakati oleh Belanda dan Portugis yang menetapkan batas wilayah Portugis dan Belanda di pulau Timor menggunakan batas-batas alam, yaitu sungai-sungai yang pada kurun waktu sejak perjanjian itu ditandatangani, tentunya telah terjadi berbagai perubahan dinamis di sungai-sungai tersebut. Hal ini mengakibatkan penolakan dan perebutan akses sumber daya alam, yang antara lain didorong

oleh klaim masyarakat lokal atas beberapa wilayah yang kini diperebutkan karena alasan sejarah, ekonomi, dan sosial budaya.

Pada laporan Oxfam menjelaskan bahwa orang-orang Oecusse yang ingin melintasi perbatasan dengan Indonesia memerlukan paspor yang biayanya paling sedikit US \$25 dan membutuhkan waktu satu minggu untuk diterbitkan, serta membutuhkan biaya visa yang harganya US \$35, dan hanya tersedia di Ibukota. Hal tersebut menjelaskan bahwa aagar dapat mendapatkan akses lintas batas resmi ke desa-desa terdekat dalam interaksi sosial sehari-hari masyarakat Oecusse perlu melakukan perjalanan yang mahal dan memakan waktu ke Dili terlebih dahulu (Holthouse & Grenfell, 2008). Sedangkan, orang Indonesia yang ingin memasuki Oecusse membutuhkan biaya US \$30 yang tentu saja bagi masyarakat lokal hal ini membebani bagi sebagian besar orang (Holthouse & Grenfell, 2008)

Mahalnya biaya lintas batas antar negara kemudian menimbulkan masalah, seperti adanya penyelundupan. Beberapa kasus penyelundupan melalui jalan tikus di wilayah perbatasan Kabupaten NTT dan Kabupaten Oecusse pada tahun antara lain penyelundupan BBM yaitu bensin, ternak, bahan makanan; dan penyelundupan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Hadirnya Pandemi Covid-19 juga turut memperparah kondisi masyarakat bukan hanya pada kesehatan dan keselamatan tetapi juga seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mobilisasi masyarakat perbatasan yang semula berjalan normal namun hadirnya pandemi membuat akses perdagangan ditutup karena khawatir penyebaran virus semakin meningkat. Pasar perbatasan yang sudah lama beroperasi tidak berjalan normal dan hanya dilakukan oleh masyarakat lokal Indonesia tanpa melibatkan masyarakat Timor-Leste. Hal ini tentunya akan berdampak pada pendapatan masyarakat perbatasan yang telah beralih profesi sebagai pedagang dengan komoditas jual yang bervariasi.

Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga perilaku ekonomi dalam masyarakat di mana munculnya aturan dan prosedur baru dalam cara konsumen berbelanja dan membeli produk dan jasa (Sheth, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat perbatasan agar dapat meningkatkan pendapatan melalui berbagai pendekatan dan banyak yang melalui jalur illegal cross border

dikarenakan harga barang melalui jalur ilegal lebih terjangkau karena tidak ada biaya tambahan dan pajak lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama hadirnya illegal cross border dikarenakan dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan dengan melalui jalur ilegal lebih murah dibandingkan membeli bahan- kebutuhan sehari-hari di negaranya terutama bagi warga negara Timor Leste.

### **Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam Upaya Mengatasi Illegal Cross Border di PLBN Timor Leste - Nusa Tenggara Timur (NTT)**

Secara seografis kawasan perbatasan Belu (Republik Indonesia) - Timor-Leste memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi kawasan pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata dan perhotelan. Sebagai wilayah yang berada diantara kedua negara yakni Indonesia dan Timor Leste maka pengembangan wilayah lintas batas Indonesia dan Timor-Leste harus dilakukan di bawah sistem kerja sama antara kedua negara terutama dalam upaya meningkatkan status ekonomi masyarakat di wilayah lintas batas untuk meminimalisir *illegal cross border* yang terjadi.

Kerjasama sektoral yang dimungkinkan sepanjang kawasan perbatasan adalah pembangunan sarana air bersih, infrastruktur pendidikan, maupun infrastruktur kesehatan seperti puskesmas. Sarana pendidikan penting bagi wilayah Oecusse karena infrastruktur pendidikan masih minim sehingga masyarakat Timor Leste dapat bersekolah di Indonesia.

Dalam pandangan teori liberalisme di mana kerjasama dibutuhkan untuk memaksimalkan keuntungan (Panizzon, 2011). Sebagai bentuk implementasi kerjasama tersebut dapat dilihat pada adanya pertemuan yang diadakan antara kedua negara hingga saat ini telah membentuk tiga kelompok kerja tentang perdagangan dan investasi, konektivitas, dan pariwisata. Bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, pariwisata, manufaktur, dan pendidikan telah diidentifikasi sebagai penerima manfaat dari pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan. Hingga tahun 2021 terdapat kurang lebih 52 nota kesepahaman (MOU), kesepakatan, letter of intent, dan deklarasi antara Indonesia dan Timor-Leste mengenai kerja sama di bidang

transportasi, produk dan jasa, perdagangan, dan sektor penting lainnya.

Pada tahun 2015, sebuah MOU Perikanan ditandatangani antara pemerintah Timor-Leste dan Indonesia yang berfokus pada (i) pencegahan praktik penangkapan ikan ilegal, (ii) pengembangan konservasi ikan, dan (iii) penyediaan informasi penyuluhan tentang pengolahan dan investasi di mana dengan adanya kesepakatan untuk kerjasama diantara kedua negara akan berkontribusi pada pembangunan pertanian dan ekonomi kedua negara khususnya di perbatasan.

Kerjasama yang dilakukan antara kedua negara terus diperkuat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dan Presiden Francisco Guterres Lú Olo dengan adanya negosiasi menuju kesepakatan tentang promosi dan perlindungan investasi di sektor swasta. Pada pandangan liberalisme kerjasama akan terjadi apabila tercipta kondisi di mana semua aktor mendapatkan keuntungan dari suatu hubungan internasional. Dengan adanya kerjasama tersebut menunjukkan bagi bahwa kerjasama yang dilakukan bertujuan agar dapat meningkatkan peluang sektor investasi di Timor Leste dan juga Indonesia untuk berinvestasi serta mendorong pembangunan ekonomi negara tersebut. Kerjasama juga dilakukan pada akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis di perbatasan kedua negara.

Dalam teori liberalisme menjelaskan pentingnya sebuah hubungan kerjasama agar dapat memaksimalkan keuntungan atau *absolute gains*. Melihat permasalahan yang terjadi diantara kedua negara maka hubungan kerjasama kedua negara dapat mendorong terciptanya keuntungan yang lebih maksimal. Timor Leste membutuhkan Indonesia agar dapat mendorong pembangunan perbatasan, Indonesia juga membutuhkan Timor Leste dalam upaya mengatasi permasalahan perbatasan tersebut. Dengan adanya hubungan tersebut maka akan tercipta kondisi di mana satu aktor dengan aktor lainnya saling membutuhkan dalam agar dapat mempertahankan keberlangsungannya dan merasa memiliki takdir yang dibagi bersama sebagai negara yang dalam sejarahnya merupakan negara kesatuan.

Keuntungan bagi Indonesia yakni dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Timor Leste dapat membantu pengawasan di perbatasan negara bukan hanya kejahatan *ilegal*

*cross border* namun kejahatan trans nasional lainnya yang dapat masuk dalam wilayah teritorial Indonesia melalui jalur pintu masuk Timor Leste. Bagi Timor Leste sendiri dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Indonesia dapat membantu perkembangan serta pengawasan di perbatasan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan diantara keduanya.

## KESIMPULAN

Sebagai negara yang sama-sama dalam kondisi berkembang dan secara geografis merupakan negara tetangga yakni Indonesia dan Timor Leste hubungan kerjasama dibutuhkan dalam perkembangan negaranya. Dalam hal ini dalam upaya mengatasi *illegal cross broder* di mana hal ini menjadi masalah diperbatasan kedua negara, oleh sebab itu pemerintah Indonesia dan Timor Leste melakukan berbagai kerjasama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di perbatasan.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste dengan berjalannya waktu telah menciptakan hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Kerjasama dilakukan guna mencapai keuntungan yang lebih pasti (*absolute gains*) seperti yang telah ditegaskan dalam pandangan liberalisme.

Permasalahan perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste, di mana hal ini berkaitan dengan dua negara oleh sebab itu upaya masing-masing negara belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Upaya pemerintah dengan melakukan kerjasama merupakan hal yang cukup efektif dalam mengatasi *illegal cross border*.

## SARAN

Bagi pengambil kebijakan supaya kerjasama semakin efektif diperlukan adanya kerjasama yang terintegrasi antara Indonesia dan Timor Leste. Pembangunan dan pengembangan di wilayah perbatasan juga diperlukan untuk membantu kondisi masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara. Karena jika ditinjau lebih lanjut alasan utama masyarakat melakukan *illegal cross border* yakni terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu penyetaraan dan distribusi sumber daya yang merata juga di perlukan guna mengatasi permasalahan yang terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahab, Peter, H., & Lay, C. 2009. *Penataan Ruang dan Implikasinya terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kupang Timur*. Thesis. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Bere, S. M. 2014. *6 Titik di Perbatasan RI-Timor Leste Rawan Konflik*. <https://regional.kompas.com/read/2014/09/17/08143221/6>
- Effendi, J., A, S. K., S, S., & Semiun, A. 2013. The Analysis of Cross-Border Potential Economic Development Strategies. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(8), 50–59.
- Gualini, E. 2003. Cross-Border Governance: Inventing Regions in a Trans-National Multi-Level Polity. *DisP-The Planning Review*, 39(152), 43–52.
- Holthouse, K., & Grenfell, D. 2008. *Social and Economic Development in Oecusse, Timor-Leste*. Globalism Institute, RMIT University.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015.
- Muta'ali, L., Marwast, D., & Christanto, J. 2018. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Panizzon, M. 2011. Migration and Trade: Prospects for Bilateralism in the Face of Skill-Selective Mobility Laws'(2011). *Melb J Int L*, 12, 95.
- Seran, R. 2018. *Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste*. Thesis. Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.
- Sheth, J. 2020. Impact of Covid-19 on Consumer Behavior: Will the Old Habits Return or Die? *Journal of Business Research*, 117, 280–283.
- Yunita Mustika, N. 2019. *Analisis Perbandingan Kasus Perdagangan Narkoba: Studi kasus Indonesia dan Malaysia 2008-2015*. Undergraduate thesis. Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.